



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN TAKOKAK**

Jl. Datar Pasawahan No. 07 Telp. (0266) 480166  
Takokak 43265

**KEPUTUSAN CAMAT TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR : 169 /SK. 69 /2022**  
**TENTANG**  
**PEMBETUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TAKOKAK**  
**PERIODE TAHUN 2022- 2024**

**CAMAT TAKOKAK**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita- cita perjuangan bangsa ,memiliki peran Strategis serta mempunyai Ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu ditentukan Forum Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a dan hurub b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor109;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
  10. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan

Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2013 Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 09 Seri)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6 );

Ditetapkan di Takokak  
Pada tanggal 8 April 2022

CAMAT TAKOKAK



**BUDI RAHAYU, AP**

NIP. 1965092119988011002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN FORUM ANAK KECAMATAN TAKOKAK  
NOMOR : 138/SK.69 /2022  
TANGGAL : 18 April 2022  
TENTANG : **PEMBETUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TAKOKAK**

**FORUM ANAK KECAMATAN TAKOKAK**

Ketua : Pasya Islamay (SMKN 1 Takokak)  
Wakil Ketua : Muhamad Rizaluloh (SMKN 1 Takokak)  
Sekretaris : Riri Artika (SMA PGRI Takokak)  
Wakil Sekretaris : Santia (SMA PGRI Takokak)  
Bendahara : Dina Putri (SMA PGRI Takokak)  
Wakil Bendahara : Maulidina Habibah (SMKN 1 Takokak)  
Media Informasi dan Komunikasi  
Koordinator : Yogi Lesmana (SMKN 1 Takokak)  
Anggota : 1. Pitriani (SMKN 1 Takokak)  
2. Solehudin (SMPN 1 Takokak)

**Bidang-Bidang**

**1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan**

Koordinator : Hapid (SMA PGRI Takokak)  
Anggota : 1. Samsudin (SMKN 1 Takokak)

**2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Koordinator : Nandar (SMKN 1 Takokak)  
Anggota : 1. Wanwan Riswandi (SMPN 1 Takokak)

**3. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial**

Koordinator : Rifki (SMA PGRI Takokak)  
Anggota : 1. Sahlan Ardiansyah (SMKN 1 Takokak)

**4. Bidang Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Koordinator : Nurlelah (SMA PGRI Takokak)  
Anggota : 1. M. Rijal Zaelani (SMPN 1 Takokak)  
2. Salwa Mutia (SMPN 1 Takokak)

**5. Bidang Perlindungan Khusus**

Koordinator : Siti Nurmaya (SMKN 1 Takokak)  
Anggota : 1. Pitri Sapira (SMPN 1 Takokak)

Ditetapkan di Takokak  
Pada tanggal 8 April 2022  
CAMAT TAKOKAK

